**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

1. **Rasional Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan standar sarana dan prasarana Pembelajaran ini adalah Agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKep PPNI Jawa Barat dapat mendukung kelancaran kegiatan Pembelajaran sehingga seluruh kegiatan Pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran maka diperlukan bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus maka perguruan tinggi maka STIKep PPNI Jawa Barat harus menetapkan standar sarana dan prasarana tersebut

1. **Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana**
2. Ketua
3. Wakil Ketua I
4. Ketua Program studi;
5. **Definisi Istilah**

Prasarana adalah fasilitas yang tersedia berupa: a) lahan; b) ruang kelas; c) ruang perpustakaan; d) Ruang laboratorium; e) tempat olahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang untuk kegiatan mahasiswa; h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen j) ruang tata usahal; k) ruang umum

Sarana adalah fasilitas yang teersedia berupa; a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku ; e) teknologi informasi; f) intrumen eksperimen; g) peralatan olah raga; h) peralatan kesenian; i) fasilitas umum; j) bahaan habis pakai; k) peralatan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

1. **Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prsarana**

Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kependidikan dengan kualifikasi minimal standar nasional pendidikan tinggi agar mahasiswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus dapat menggunakan fasilitas belajar yang memadai.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prsarana, antara lain:

1. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan prasarana berupa; Lahan, Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk kesenian, ruang unit kerja mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, tuang tata usaha, fasilitas umum
2. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan fisilitas umum berupa jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi dan data
3. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit memiliki; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana TIK, sarana olah raga, sarana berkesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
4. Pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
5. **Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana**
6. Perguruan tinggi memiliki prasarana berupa:
7. lahan;
8. ruang kelas;
9. Ruang perpustakaan;
10. Ruang laboratorium;
11. Tempat berolahraga;
12. ruang untuk berkesenian;
13. ruang unit kegiatan kemahasiswaan;
14. ruang pimpinan perguruan tinggi;
15. ruang dosen; j) ruang tata usaha;
16. fasilitas umum (jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)
17. Perguruan tinggi memiliki sarana berupa:
18. Perabot;
19. peralatan pendidikan;
20. media pendidikan;
21. buku;
22. sarana IT;
23. instrumen eksperimen;
24. sarana olahraga;
25. sarana berkesenian;
26. sarana fasilitas umum;
27. bahan habis pakai;
28. sarana pemeliharaan, keselamatan, keamanan
29. 90% sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi
30. **Dokumen Terkait**
31. RIP dan Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
32. SOP Sarana dan Prasarana
33. STATUTA
34. RKAT
35. **Dasar Hukum**
36. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
37. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
38. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
39. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
40. Renstra STIKep PPNI Jawa Barat
41. RIP STIKep PPNI Jawa Barat.
42. Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
43. SOP Sarana dan Prasarana STIKep PPNI Jawa Barat.
44. STATUTA STIKep PPNI Jawa Barat.
45. RKAT STIKep PPNI Jawa Barat.